PEMERINTAH KOTA MALANG BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH



Jl. Simpang Majapahit Nomor 1 Telp. (0341) 326025/366955/360975

Fax. (0341) 328553 MALANG

Kode Pos 65119

SURAT PERJANJIAN KERJA

Nomor: 814.1 / 127 /SPK/ 35.73.503/2022

TENTANG

PENYEDIAAN TENAGA PENDUKUNG OPERASIONAL KEGIATAN PADA BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KOTA MALANG TAHUN 2022

Pada hari ini, jumat tanggal empat belas bulan januari tahun dua ribu dua puluh dua (14-01-2022) yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama

: Drs. SUBKHAN, M.A.P

NIP

: 19680408 198809 1 001

Jabatan

: Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kota Malang

Bertindak selaku Pengguna Anggaran (PA) pada Badan Keuangan dan Aset Daerah Kota Malang yang berkedudukan di Jalan Tugu Nomor 1 Malang yang selanjutnya disebut sebagai PIHAK KESATU:

2. Nama

: ABI FAJAR NURSYAMSAH

Tempat, tgl lahir

: Malang, 20 Agustus 1998

Alamat

: Jl. Wijaya Kusuma No. 100B Jara'an Sekarpuro Malang

No. KTP

: 3403132008980013

Bertindak untuk dan atas nama sendiri selaku penyedia jasa perorangan yang selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA bersama-sama bersepakat mengadakan ikatan Perjanjian Kerja dalam rangka mendukung operasional pelaksanaan kegiatan pada Badan Keuangan dan Aset Daerah Kota Malang, dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam pasal-pasal berikut ini:

Pasal 1 Jangka Waktu Kerja

PIHAK KESATU bersedia menerima dan mempekerjakan PIHAK KEDUA sebagai Tenaga Operator Komputer pada Badan Keuangan dan Aset Daerah Kota Malang untuk jangka waktu selama 1 (satu) tahun mulai Tanggal 14 Januari 2022 sampai dengan 13 Januari 2023.

Pasal 2 Tugas dan Penempatan

PIHAK KEDUA diterima bekerja oleh PIHAK KESATU dengan ketentuan sebagai berikut:

a. Tanggal mulai bekerja: 14 Januari 2022

b. Lokasi Bekerja: Badan Keuangan dan Aset Daerah Kota Malang

Pasal 3 Pelaksanaan Tugas

(1) PIHAK KEDUA wajib menjalankan tugas dengan baik dan memenuhi standar kinerja yang telah ditentukan oleh PIHAK KESATU dan/atau atas perintah/arahan dari PIHAK KESATU.

(2) PIHAK KESATU berhak untuk memberikan pengarahan dan perintah mengenai pelaksanaan tugas/pekerjaan terhadap PIHAK KEDUA selama berlakunya perjanjian ini, termasuk ketentuan pengawasan yang diperlukan.

(3) PIHAK KESATU dapat melimpahkan pelaksanaan pemberian perintah/arahan terhadap pelaksanaan tugas PIHAK KEDUA kepada Sekretaris Badan Keuangan dan Aset Daerah

Kota Malang.

(4) PIHAK KESATU memfasilitasi sarana prasarana kerja guna memperlancar pelaksanaan tugas PIHAK KEDUA.

Pasal 4 Pembayaran Honorarium

PIHAK KESATU memberikan/membayarkan honorarium/jasa kepada PIHAK KEDUA sebesar Rp. 2.940.000,00 (Dua juta sembilan ratus empat puluh ribu rupiah) dan dibayarkan di tiap akhir bulan melalui Bank atau rekening PIHAK KEDUA.

Pasal 5 Waktu Kerja

(1) Waktu kerja PIHAK KEDUA adalah 8 (delapan) jam per hari atau 40 jam per minggu.

(2) Dalam keadaan tertentu PIHAK KESATU berhak meminta PIHAK KEDUA untuk bekerja melebihi waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai tugas dan tanggung jawabnya.

(3) Untuk pekerjaan tertentu yang melebihi waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diberikan uang lembur.

Pasal 6 Perawatan Kesehatan dan Keselamatan Kerja

- (1) PIHAK KEDUA berkewajiban melaksanakan pekerjaan dengan mengutamakan ketentuan terkait Kesehatan dan keselamatan kerja.
- (2) PIHAK KESATU menanggung/membayarkan jaminan kecelakaan kerja, jaminan kematian dan jaminan Kesehatan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7 Pembiayaan

Pembiayaan untuk honorarium/jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan pembiayaan jaminan kecelakaan kerja, jaminan kematian dan jaminan Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Malang Tahun Anggaran 2022.

Pasal 8 Berakhirnya Perjanjian

Surat Perjanjian Kerja ini dinyatakan gugur apabila PIHAK KEDUA:

a. Mengundurkan diri atas permintaan sendiri;

b. Meninggal Dunia;

- Tidak Masuk kerja selama 3 (tiga) hari kerja secara berturut-turut tanpa keterangan yang sah, keterangan yang sah dimaksud adalah Surat Keterangan dari dokter atau pribadi;
- d. Tidak masuk kerja selama 10 (sepuluh) hari kerja dalam 1 (satu) bulan tanpa keterangan yang sah;
- e. Dengan sengaja dan atau tidak sengaja melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam sanksi pidana yang telah memiliki kekuatan hukum tetap;
- f. Apabila Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tidak memungkinkan, maka PIHAK KESATU dapat memberhentikan dengan hormat PIHAK KEDUA.

Pasal 9 Pembinaan

- (1) Pembinaan terhadap PIHAK KEDUA yang melakukan kesalahan/pelanggaran etika dilaksanakan oleh PIHAK KESATU dengan pemberian surat teguran/peringatan.
- (2) Apabila PIHAK KEDUA mendapat surat peringatan atas kesalahan/pelanggaran yang dilakukan untuk kedua kalinya maka PIHAK KESATU dapat membatalkan Surat Perjanjian Kerja.

Pasal 10 Penyelesaian Perselisihan

- (1) Apabila terjadi perselisihan akan diselesaikan dengan cara musyawarah dan mufakat.
- (2) Dalam hal tidak tercapai kesepakatan/tidak dapat diselesaikan dengan cara musyawarah dan mufakat, maka Para Pihak sepakat memilih Kepaniteraan Pengadilan Negeri Malang di Jalan Jendral A. Yani Utara Nomor 198 Malang untuk penyeselesaian perselisihan.

Pasal 11 Penandatanganan

- (1) Perjanjian Kerja ini ditandatangani dalam keadaan sadar oleh kedua belah pihak tanpa paksaan dari pihak manapun.
- (2) Perjanjian Kerja ini dibuat rangkap 2 (dua) masing-masing bermaterai cukup dan ditandatangani oleh kedua belah pihak serta memiliki kekuatan hukum yang sama.
- (3) Dengan ditandatanganinya Perjanjian Kerja ini maka kedua belah pihak sepakat untuk melaksanakan ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian Kerja ini dan dengan demikian kedua belah pihak terikat demi hukum dalam suatu hubungan kerja.

PIHAK KEDUA PENYEDIA JASA,

ABYFAJAR NURSYAMSAH

PENOGUNA ANGGARAN,

Drs. SUBKHAN, M.A.P Pembina Utama Muda

NIP. 19680408 198809 1 001

Pasal 9 Pembinaan

- (1) Pembinaan terhadap PIHAK KEDUA yang melakukan kesalahan/pelanggaran etika dilaksanakan oleh PIHAK KESATU dengan pemberian surat teguran/peringatan.
- (2) Apabila PIHAK KEDUA mendapat surat peringatan atas kesalahan/pelanggaran yang dilakukan untuk kedua kalinya maka PIHAK KESATU dapat membatalkan Surat Perjanjian Kerja.

Pasal 10 Penyelesaian Perselisihan

- (1) Apabila terjadi perselisihan akan diselesaikan dengan cara musyawarah dan mufakat.
- (2) Dalam hal tidak tercapai kesepakatan/tidak dapat diselesaikan dengan cara musyawarah dan mufakat, maka Para Pihak sepakat memilih Kepaniteraan Pengadilan Negeri Malang di Jalan Jendral A. Yani Utara Nomor 198 Malang untuk penyeselesaian perselisihan.

Pasal 11 Penandatanganan

- (1) Perjanjian Kerja ini ditandatangani dalam keadaan sadar oleh kedua belah pihak tanpa paksaan dari pihak manapun.
- (2) Perjanjian Kerja ini dibuat rangkap 2 (dua) masing-masing bermaterai cukup dan ditandatangani oleh kedua belah pihak serta memiliki kekuatan hukum yang sama.
- (3) Dengan ditandatanganinya Perjanjian Kerja ini maka kedua belah pihak sepakat untuk melaksanakan ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian Kerja ini dan dengan demikian kedua belah pihak terikat demi hukum dalam suatu hubungan kerja.

PIHAK KEDUA PENYEDIA JASA,

ABI FAJAR NURSYAMSAH

PIHAK KESATU PENGGUNA ANGGARAN,

Drs. SUBKHAN, M.A.P Pembina Utama Muda

NIP. 19680408 198809 1 001

Pasal 9 Pembinaan

- (1) Pembinaan terhadap PIHAK KEDUA yang melakukan kesalahan/pelanggaran etika dilaksanakan oleh PIHAK KESATU dengan pemberian surat teguran/peringatan.
- (2) Apabila PIHAK KEDUA mendapat surat peringatan atas kesalahan/pelanggaran yang dilakukan untuk kedua kalinya maka PIHAK KESATU dapat membatalkan Surat Perjanjian Kerja.

Pasal 10 Penyelesaian Perselisihan

- (1) Apabila terjadi perselisihan akan diselesaikan dengan cara musyawarah dan mufakat.
- (2) Dalam hal tidak tercapai kesepakatan/tidak dapat diselesaikan dengan cara musyawarah dan mufakat, maka Para Pihak sepakat memilih Kepaniteraan Pengadilan Negeri Malang di Jalan Jendral A. Yani Utara Nomor 198 Malang untuk penyeselesaian perselisihan.

Pasal 11 Penandatanganan

- (1) Perjanjian Kerja ini ditandatangani dalam keadaan sadar oleh kedua belah pihak tanpa paksaan dari pihak manapun.
- (2) Perjanjian Kerja ini dibuat rangkap 2 (dua) masing-masing bermaterai cukup dan ditandatangani oleh kedua belah pihak serta memiliki kekuatan hukum yang sama.
- (3) Dengan ditandatanganinya Perjanjian Kerja ini maka kedua belah pihak sepakat untuk melaksanakan ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian Kerja ini dan dengan demikian kedua belah pihak terikat demi hukum dalam suatu hubungan kerja.

PIHAK KEDUA PENYEDIA JASA,

ABI EAJAR NURSYAMSAH

PIHAK KESATU PEN**G**GUNA ANGGARAN,

METERAL TEMPEL
C2FFFAJX261648907

Drs. SUBKHAN, M.A.P Pembina Utama Muda NIP. 19680408 198809 1 001